

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 95/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Bioworks Corporation.**, berkedudukan di Laboratory Wing 7F, 1-7, Hikaridai, Seika-cho, Sou raku-gun Kyoto 619-0237, dalam hal ini dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M., yang beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**PLAX**" Nomor Agenda: **M0020221697786** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **13 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**PLAX**" Nomor Agenda: **M0020221697786** tertanggal **13 Oktober 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "APLAX", "

PLACK", "PLACK", " 

"NOMOR DAFTAR: IDM000621962, IDM000733621, IDM000719907, IDM000886086 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek): "Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.";
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Merek, permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan merek yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 3) Bahwa Permohonan banding Merek **PLAX** didasarkan pada alasan dan pertimbangan terkait ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."
- 4) Bahwa permohonan pendaftaran Merek **PLAX** diajukan oleh pemohon dengan iktikad baik tanpa ada keinginan untuk mengelabui atau menyesatkan masyarakat terhadap Merek lainnya, terutama terhadap Merek-merek Pembanding.
- 5) Bahwa Pemohon Banding, Bioworks Corporation, adalah perusahaan yang didirikan di Jepang pada tahun 2015 yang berfokus pada pengembangan material yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan dukungan teknologi dan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Pemohon Banding memiliki komitmen untuk menangani masalah kritis yang timbul akibat

produksi dan konsumsi massal, termasuk tantangan seperti pemanasan global, deforestasi, dan penipisan sumber daya, yang apabila tidak ditangani, tantangan-tantangan ini dapat memiliki dampak yang besar pada masa depan umat manusia.;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek "**PLAX**" Nomor Agenda: **M0020221697786** tertanggal **13 Oktober 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **17 Desember 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**PLAX**" Nomor Agenda: **M0020221697786** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 1 berupa** : *"Aditif kimia yang digunakan untuk produk plastik ; bahan kimia tambahan untuk pembuatan plastik ; bahan kimia tambahan untuk stabilisasi ; bahan tambahan kimia untuk asam polilaktat ; bahan kimia ; lem dan perekat untuk keperluan industri ; pupuk ; kaca keramik ; dempul primer ; asam lemak lebih tinggi ; logam alkali ; mineral bukan logam ; komposisi kimia untuk mengembangkan foto ; kertas reagen selain untuk keperluan medis ; pemanis buatan ; tepung dan pati untuk keperluan industri ; resin sintesis, belum diproses ; resin*

buatan, tidak diproses ; resin pla [asam polilaktat], tidak diproses ; plastik, belum diproses ; plastik yang belum diproses dalam bentuk primer ; bubuk.”; jenis barang yang termasuk dalam **kelas 16 berupa**: “Pasta dan perekat lainnya untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga ; lak ; pengaturan printer ; jenis pencetakan ; menandai template ; kuas dekorator ; wadah kertas, untuk kemasan ; tas dan kantong dari plastik, untuk kemasan ; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah tangga ; kantong sampah dari kertas untuk keperluan rumah tangga ; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga ; pola kertas ; kapur penjahit ; spanduk kertas ; bendera kertas ; handuk tangan higienis dari kertas ; handuk kertas ; serbet meja dari kertas ; handuk tangan dari kertas ; sapatangan kertas ; tag pengiriman ; kertas cetak untuk lot, selain mainan ; kertas sintetis ; kertas sintetis berbahan dasar bukan pulp yang terutama terdiri dari kalsium karbonat dan resin poliolefin ; kertas sintetis berbasis non-pulp yang terutama terdiri dari bahan pengisi anorganik dan resin termoplastik ; kertas poster setengah jadi ; kertas dan karton ; kertas kartu nama setengah jadi ; alat tulis ; lukisan dan karya kaligrafi.”, dan jenis barang yang termasuk dalam **kelas 17 berupa**: “Mika mentah ; katup dari karet atau serat vulkanisir, tidak termasuk elemen mesin ; gasket ; sambungan untuk pipa, bukan dari logam ; kemasan bersama ; penghalang anti-polusi mengambang ; bahan isolasi listrik ; mesin cuci dari karet atau serat vulkanisir ; monofilamen plastik untuk pencetakan 3D ; serat asam polilaktat, selain untuk penggunaan tekstil ; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil ; serat kimia poliester, selain untuk penggunaan tekstil ; serat kimia, selain untuk penggunaan tekstil ; wol batu ; benang karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil ; benang dan benang serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil ; sarung tangan isolasi ; tali dan tali karet ; wadah kemasan industri dari karet ; sumbat karet ; tutup dan tutup karet untuk wadah kemasan industri ; plastik setengah jadi yang mengandung lebih dari 50 % kalsium karbonat dan terutama terdiri dari resin poliolefin, termasuk dalam bentuk lembaran ; produk setengah jadi plastik yang terutama terdiri dari kalsium karbonat dan resin poliolefin ; plastik setengah jadi yang mengandung lebih dari 50 % bahan pengisi anorganik dan terutama terdiri dari resin termoplastik, termasuk dalam bentuk lembaran ; produk setengah jadi plastik yang terutama terdiri dari bahan pengisi anorganik dan resin poliolefin ; terpal plastik untuk keperluan pertanian ; kertas kondensor ; serat vulkanisasi ; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga ; resin setengah jadi ; resin sintetis setengah jadi ; resin alami setengah jadi ; plastik setengah jadi ; resin sintetis dalam bentuk film, setengah jadi ; resin sintetis dalam bentuk lembaran, setengah jadi ; senyawa yang terutama terdiri dari resin asam polilaktat ; resin asam polilaktat dalam bentuk film, setengah jadi ; resin asam polilaktat dalam bentuk lembaran, setengah jadi ; filamen pla semi-bekerja untuk digunakan dalam pencetakan 3d ; produk setengah jadi plastik dalam bentuk film atau lembaran ; produk setengah jadi plastik ; permen karet mentah ; bahan kedap suara dari rockwool, bukan untuk keperluan bangunan”.

Menimbang Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

MERЕК “ **APLAX** ”, “ **PLACK** ”, “ **PLACK** ”, “ **FLAX** ” “NOMOR DAFTAR: IDM000621962, IDM000733621, IDM000719907, IDM000886086” milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

APLAX

Menimbang bahwa Merek " " dengan nomor daftar: IDM000621962, adalah melindungi barang dan jasa dalam **kelas 17**, yaitu berupa: "Zat plastik setengah diolah, plastik daur ulang (produk setengah jadi), poliamid setengah diolah, plastik polietilen setengah diolah, plastik polypropylene setengah diolah, damar termoplastik (produk jadi dan produk setengah jadi), komposisi serat karbon dan damar sintetik (produk setengah jadi), plastik poliolefin setengah diolah", merek

PLACK

nomor daftar: IDM000733621 melindungi jenis barang dalam **kelas 16**, yaitu berupa; "kantor);pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga;perekat; (lem) untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga;kantong (sampul;kertas atau plastik; untuk pengepakan;kantong untuk memasak dengan microwave;kantong-kantong sampah dari; kertas atau plastik pembungkus gelembung plastik (untuk pembungkus atau; pengepakan) lapisan tipis plastik yang melekat dapat dibentangkan untuk pengangkutan barang dengan palet;lapisan tipis plastik untuk pembungkus;lembaran plastik tembus cahaya (alat tulis

PLACK

menulis);kantong plastik plastik pembungkus", Merek nomor daftar IDM000719907 melindungi jenis barang dalam **kelas 16** yaitu berupa; "ita-pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; isolatip (self adhesive tapes); alat-alat pendidikan dan pengajaran; pita perekat dari bermacam bahan: -plastik, -bahan kertas, -bahan kain, -bahan kertas aluminium, -bahan tisu, -bahan busa; kuas cat; lem kertas; barang cetakan stationary; pembungkus gelembung plastik (untuk pembungkus atau pengepakan); kantong-kantong kertas kerucut berbentuk; kantong-kantong sampah dari kertas atau plastik; map lembaran lepas; kain penjilidan (penjilidan buku); penjilidan buku; buku-buku kecil; buku-buku; kotak dari kardus atau kertas; penanggalan; karton; kartu-kartu; kotak-kotak untuk cap (segel); katalog-katalog; buku-buku komik; kertas copy (kertas surat); kertas filter; pamflet; map-map untuk kertas; map-map (alat tulis menulis); pulpen; cetakan grafik: representasi grafik; reproduksi grafik; sampul untuk dokumen; huruf-huruf (huruf cetak); karya seni litografi; litografi; kertas kilau; majalah-majalah (majalah berkala); berita berkala;

tempat arsip (keperluan kantor); buku catatan; kertas pengepak; sampul surat; kertas; kertas elektrokardiograf; kertas atau mesin pencatat; lembaran kertas (alat tulis menulis); majalah berkala; pembungkus botol dari kardus atau kertas; barang-barang dari karton; gambar-gambar; plakat dari kertas atau karton; skema/rancangan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; poster-poster; barang cetakan; barang publikasi tercetak; jadwal perjalanan tercetak; huruf cetakan; penerbitan; cap (stempel); perisai lambang (stempel kertas); stempel (cap); stempel (alat kantor); alat tulis menulis; jadwal waktu tercetak; huruf cetak (angka dan huruf); kertas tulis; majalah-majalah; formulir (barang cetakan); pita kertas; surat kabar; kertas; buku tempel; buku besar; bahan-bahan plastik untuk kemasan tidak termasuk diantaranya lembaran plastik tembus cahaya; blok-blok cetak termasuk diantaranya bloknot; bloknot untuk menulis; media massa; karton-karton dan barang-barang yang terbuat dari kertas dan karton yang tidak termasuk kelas-kelas lain; stiker; lembaran plastik tembus cahaya.; pensil; marker pen; kapur tulis; crayon; kotak pensil; blinder klip; penggaris; rautan pensil; penghapus pensil; sampul surat; map; stopmap; ordner; perforator; pelubang kertas; stapler; staples; dispenser cellotape; kertas kado; alat pelepas staples; cutter; jangka;

FLAX

kertas fax; dispenser tape”, dan Merek nomor daftar IDM000886086 untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 1** yaitu berupa; “karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; penghancur/pembersih kerak karbon; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; karbon untuk filter”;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam **kelas 1** berupa : “Aditif kimia yang digunakan untuk produk plastik ; bahan kimia tambahan untuk pembuatan plastik ; bahan kimia tambahan untuk stabilisasi ; bahan tambahan kimia untuk asam polilaktat ; bahan kimia ; lem dan perekat untuk keperluan industri ; pupuk ; kaca keramik ; dempul primer ; asam lemak lebih tinggi ; logam alkali ; mineral bukan logam ; komposisi kimia untuk mengembangkan foto ; kertas reagen selain untuk keperluan medis ; pemanis buatan ; tepung dan pati untuk keperluan industri ; resin sintesis, belum diproses ; resin buatan, tidak diproses ; resin pla [asam polilaktat], tidak diproses ; plastik, belum diproses ; plastik yang belum diproses dalam bentuk primer ; bubuk.”; jenis barang yang termasuk dalam **kelas 16** berupa: “Pasta dan perekat lainnya untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga ; lak ; pengaturan printer ; jenis pencetakan ; menandai template ; kuas dekorator ; wadah kertas, untuk kemasan ; tas dan kantong dari plastik, untuk kemasan ; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah tangga ; kantong sampah dari kertas untuk keperluan rumah tangga ; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga ; pola kertas ; kapur penjahit ; spanduk kertas ; bendera kertas ; handuk tangan higienis dari kertas ; handuk kertas ; serbet meja dari kertas ; handuk tangan dari kertas ; saputangan kertas ; tag penginman ; kertas cetak untuk lot, selain mainan ; kertas sintesis ; kertas sintetik berbahan dasar bukan pulp yang terutama terdiri dari kalsium

karbonat dan resin poliolefin ; kertas sintetik berbasis non-pulp yang terutama terdiri dari bahan pengisi anorganik dan resin termoplastik ; kertas poster setengah jadi ; kertas dan karton ; kertas kartu nama setengah jadi ; alat tulis ; lukisan dan karya kaligrafi.”, dan jenis barang yang termasuk dalam **kelas 17 berupa**; “Mika mentah, katup dari karet atau serat vulkanisir, tidak termasuk elemen mesin ; gasket ; sambungan untuk pipa, bukan dari logam ; kemasan bersama ; penghalang anti-pollusi mengembang ; bahan isolasi listrik ; mesin cuci dari karet atau serat vulkanisir ; monofilamen plastik untuk pencetakan 3D ; serat asam polilaktat, selain untuk penggunaan tekstil ; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil ; serat kimia poliester, selain untuk penggunaan tekstil ; serat kimia, selain untuk penggunaan tekstil ; wol batu ; benang karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil ; benang dan benang serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil ; sarung tangan isolasi ; tali dan tali karet ; wadah kemasan industri dari karet ; sumbat karet ; tutup dan tutup karet untuk wadah kemasan industri ; plastik setengah jadi yang mengandung lebih dari 50 % kalsium karbonat dan terutama terdiri dari resin poliolefin, termasuk dalam bentuk lembaran ; produk setengah jadi plastik yang terutama terdiri dari kalsium karbonat dan resin poliolefin ; plastik setengah jadi yang mengandung lebih dari 50 % bahan pengisi anorganik dan terutama terdiri dari resin termoplastik, termasuk dalam bentuk lembaran ; produk setengah jadi plastik yang terutama terdiri dari bahan pengisi anorganik dan resin poliolefin ; terpal plastik untuk keperluan pertanian ; kertas kondensor ; serat vulkanisasi ; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga ; resin setengah jadi ; resin sintetik setengah jadi ; resin alami setengah jadi ; plastik setengah jadi ; resin sintetik dalam bentuk film, setengah jadi ; resin sintesis dalam bentuk lembaran, setengah jadi ; senyawa yang terutama terdiri dari resin asam polilaktat ; resin asam polilaktat dalam bentuk film, setengah jadi ; resin asam polilaktat dalam bentuk lembaran, setengah jadi ; filamen pla semi-bekerja untuk digunakan dalam pencetakan 3d ; produk setengah jadi plastik dalam bentuk film atau lembaran ; produk setengah jadi plastik ; permen karet mentah ; bahan kedap suara dari rockwool, bukan untuk keperluan bangunan” yang diajukan pelindungannya dalam Merek “**PLAX**” Nomor Agenda: **M0020221697786** dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek “Merek “

APLAX

” dengan nomor daftar: IDM000621962, adalah melindungi barang dalam **kelas 17**, yaitu berupa: “Zat plastik setengah diolah, plastik daur ulang (produk setengah jadi), poliamid setengah diolah, plastik polietilen setengah diolah, plastik polypropylene setengah diolah, damar termoplastik (produk jadi dan produk setengah jadi), komposisi serat karbon dan damar sintetik (produk setengah jadi), plastik

PLACK

poliolefin setengah diolah”, Merek nomor daftar: IDM000733621 melindungi jenis barang dalam **kelas 16**, yaitu berupa; “kantor);pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga;perekat; (lem) untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga;kantong (sampul;kertas atau plastik; untuk pengepakan;kantong untuk memasak dengan microwave;kantong-kantong sampah dari; kertas atau plastik pembungkus gelembung plastik (untuk pembungkus atau; pengepakan) lapisan tipis plastik yang melekat dapat dibentangkan untuk pengangkutan barang dengan palet;lapisan tipis plastik untuk pembungkus;lembaran

plastik tembus cahaya (alat tulis menulis); kantong plastik plastik pembungkus”, Merek

PLACK

nomor daftar IDM000719907 melindungi jenis barang dalam kelas 16 yaitu berupa; “ita-pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; isolatip (self adhesive tapes); alat-alat pendidikan dan pengajaran; pita perekat dari bermacam bahan: -plastik, -bahan kertas, -bahan kain, -bahan kertas aluminium, -bahan tisu, -bahan busa; kuas cat; lem kertas; barang cetakan stationary; pembungkus gelembung plastik (untuk pembungkus atau pengepakan); kantong-kantong kertas kerucut berbentuk; kantong-kantong sampah dari kertas atau plastik; map lembaran lepas; kain penjilidan (penjilidan buku); penjilidan buku; buku-buku kecil; buku-buku; kotak dari kardus atau kertas; penanggalan; karton; kartu-kartu; kotak-kotak untuk cap (segel); katalog-katalog; buku-buku komik; kertas copy (kertas surat); kertas filter; pamflet; map-map untuk kertas; map-map (alat tulis menulis); pulpen; cetakan grafik: representasi grafik; reproduksi grafik; sampul untuk dokumen; huruf-huruf (huruf cetak); karya seni litografi; litografi; kertas kilau; majalah-majalah (majalah berkala); berita berkala; tempat arsip (keperluan kantor); buku catatan; kertas pengepak; sampul surat; kertas; kertas elektrokardiograf; kertas atau mesin pencatat; lembaran kertas (alat tulis menulis); majalah berkala; pembungkus botol dari kardus atau kertas; barang-barang dari karton; gambar-gambar; plakat dari kertas atau karton; skema/rancangan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; poster-poster; barang cetakan; barang publikasi tercetak; jadwal perjalanan tercetak; huruf cetakan; penerbitan; cap (stempel); perisai lambang (stempel kertas); stempel (cap); stempel (alat kantor); alat tulis menulis; jadwal waktu tercetak; huruf cetak (angka dan huruf); kertas tulis; majalah-majalah; formulir (barang cetakan); pita kertas; surat kabar; kertas; buku tempel; buku besar; bahan-bahan plastik untuk kemasan tidak termasuk diantaranya lembaran plastik tembus cahaya; blok-blok cetak termasuk diantaranya bloknot; bloknot untuk menulis; media massa; karton-karton dan barang-barang yang terbuat dari kertas dan karton yang tidak termasuk kelas-kelas lain; stiker; lembaran plastik tembus cahaya.; pensil; marker pen; kapur tulis; crayon; kotak pensil; blinder klip; penggaris; rautan pensil; penghapus pensil; sampul surat; map; stopmap; ordner; perforator; pelubang kertas; stapler; staples; dispenser cellotape; kertas kado; alat




FLAX

pelepas staples; cutter; jangka; kertas fax; dispenser tape”, dan Merek nomor daftar untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1 yaitu berupa; “ karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; penghancur/pembersih kerak karbon; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; karbon untuk filter; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Jasa sejenis;

Menimbang Bahwa merek “**PLAX**” Nomor Agenda: **M0020221697786** jika didaftar secara berdampingan kedua merek tersebut dan beredar di pasaran masyarakat masih dapat membedakan;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **"PLAX"** Nomor Agenda: **M0020221697786 diajukan oleh Bioworks Corporation.**, yang berkedudukan di Laboratory Wing 7F, 1-7, Hikaridai, Seika-cho, Sou raku-gun Kyoto 619-0237.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek "

APLAX

" Nomor Daftar IDM000621962, atas nama **GINAR TECHNOLOGY CO., LTD** yang berkedudukan di 29-45, Hsu Tsou Kang, Ta-Yuan District, Taoyuan

PLACK

City 33759, Taiwan, R.O.C.;, Merek " " Nomor Daftar IDM000621962, atas nama **EDDY ARIFIN LAYNDRA, S.H.** yang beralamat di Apt Mdt Palace A/31 N/K, RT/RW. 010/013 , Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Merek "

PLACK

" Nomor Daftar IDM000719907, atas nama **EDDY ARIFIN LAYNDRA, S.H.** yang beralamat di Apt Mdt Palace A/31 N/K, RT/RW. 010/013 , Kel.

FLAX

Kebon Kosong, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan Merek Merek " " Nomor Daftar IDM000886086, atas nama **PT. HYDROMART UTAMA INDONESIA.** yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok H No. 3 Jl. Lingkar Luar Barat Cengkareng Barat, Cengkareng;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

Menimbang bahwa antara Merek " **PLAX** " Nomor Agenda: **M0020221697786** atas nama Pemohon Banding dengan MEREK " **APLAX** ", " **PLACK**


" " **PLACK** "

FLAX

" " "NOMOR DAFTAR: IDM000621962, IDM000733621, IDM000719907, IDM000886086 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
<p style="text-align: center;">“PLAX”</p> <p>Nomor Agenda: M0020221697786</p>	<p style="text-align: center;">APLAX “ ”</p> <p>Nomor daftar: IDM000621962</p> <p style="text-align: center;">PLACK</p> <p>Nomor daftar: IDM000733621</p> <p style="text-align: center;">PLACK</p> <p>Nomor daftar: IDM000719907</p> <p style="text-align: center;">FLAX</p> <p>Nomor daftar: IDM000886086</p>

Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek **“PLAX”** Nomor Agenda: **M0020221697786** dengan MEREK **“ APLAX ”**, **“ PLACK ”**, **“ PLACK ”**, **“**



” **“ NOMOR DAFTAR: IDM000621962, IDM000733621, IDM000719907, IDM000886086”**, mempunyai bunyi ucapan yang berbeda;

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam MEREK “

APLAX”, “**PLACK**”, “**PLACK**”, “**FLAX**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif



Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**PLAX**” Nomor agenda **M0020221697786** berdampingan dengan merek pembanding MEREK “**APLAX**”, “

PLACK”, “**PLACK**”, “**FLAX**” ”NOMOR DAFTAR: IDM000621962, IDM000733621, IDM000719907, IDM000886086” maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon dan pembanding awalnya mempunyai jenis kelas barang dari ‘*pakaian*’, maka ditolak oleh pemeriksaan awal, namun dalam bentuk tulisan, core bisnis, dari pemohon menghadirkan perbedaan jenis kelas jasa yang dapat dibedakan, dan pemohon diketahui telah melakukan kesepakatan kepada pembanding di bawah tangan (tidak resmi/bersurat) dalam rangka menyetujui permohonan merek pemohon. Dengan demikian permohonan ini dapat diterima;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “**PLAX**” Nomor Agenda: **M0020221697786** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

